BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 380 TAHUN 1993

TENTANG
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TEKNIS
PENINGKATAN KETRAMPILAN APARATUR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa untuk terwujudnya program pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam rangka peningkatan kelembagaan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT), maka perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Ketrampilan Aparatur Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 266 Tahun 1990 tentang Komisi Pembina Program Pembangunan Kota Terpadu Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 173 Tahun 1992 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juni 1993 Nomor 650/1723/BANGDA perihal Hasil Rapat Teknis Bantuan Khusus Pengembangan Perkotaan Tahun Anggaran 1993/1994

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TEKNIS PENINGKATAN KETRAMPILAN APARATUR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Ketrampilan Aparatur dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Program Peningkatan Ketrampilan Aparatur Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
b. Mengadakan evaluasi pelaksanaan Program Peningkatan Ketrampilan Aparatur Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
c. Membuat laporan secara periodik terhadap pelaksanaannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana teknis dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada biaya pelaksanaan Proyek Peningkatan Ketrampilan Aparatur Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Dana Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993/1994.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 27 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wi - layah III - Kediri ;

3. Sdr. Kepala Dinas / Bagian / Kompartemen di lingkung- an Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk ;

4. Sdr. Pembantu Bupati se-Kabu- paten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

5. Sdr. Camat se-Kabupaten Dati II Nganjuk ;

6. Sdr. Anggota Tim Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 380 TAHUN 1993
TANGGAL : 28 OKTOBER 1993

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Instansi
1	2	3	4
1	Drs. BAHRUM JS.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tk II Nganjuk
2	SIGIT HERI PURWANTO, SH	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Nganjuk.
3	WITANTONO, SH	Anggota	Kepala bagian Kepegawaian Setwilda Tk II Nganjuk
4	Dra. MUKHASANAH	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk
5	DIANTO SETYO D, SH	Anggota	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
6	HADI SUTRISNO, SH	Anggota	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setwilda Tk. II Nganjuk.
7	ELLY HERNATIAS, SH	Anggota	Staf kantor BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.